



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 9 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA WAGHETE  
DI KABUPATEN PANIAI – PROVINSI PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan, penetapan lokasi untuk penyelenggaraan bandar udara umum ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
  - b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan terhadap rencana pembangunan bandar udara di Kabupaten Paniai Provinsi Papua, telah memenuhi persyaratan teknis dan layak untuk ditetapkan sebagai lokasi bandar udara dengan klasifikasi landasan Non Instrument;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di huruf a dan huruf b, perlu menetapkan lokasi bandar udara dengan Peraturan Menteri Perhubungan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T 11./2/4-U tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2005;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Bupati Paniai Nomor 538/89/2005 Tahun 2005 tanggal 14 September 2005 tentang Pembangunan Bandar Udara Waghete Baru di Kabupaten Paniai;
  2. Rekomendasi Gubernur Provinsi Papua Nomor 553.2/2864/SET, tanggal 26 September 2005 tentang Pembangunan Lapangan Terbang Waghete Baru di Kabupaten Paniai;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA WAGHETE DI KABUPATEN PANIAI - PROVINSI PAPUA.**

### **Pasal 1**

- (1) Lokasi bandar udara di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua berada di Kampung Bomou Distrik Tigi Kabupaten Paniai terletak pada Koordinat Geografis 04° 04' 2,42 LS - 136° 16' 25,01" BT.
- (2) Lokasi dan titik-titik koordinat batas lahan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran I. A dan I. B Peraturan ini.
- (3) Titik referensi bandar udara / Aerodrome Reference Point (ARP) ditentukan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 2**

- (1) Luas kebutuhan lahan untuk pembangunan bandar udara di Kabupaten Paniai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditentukan lebih rinci berdasarkan rencana induk bandar udara di Kabupaten Paniai.
- (2) Pembebasan lahan untuk pembangunan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai, Provinsi Papua secara bertahap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 3**

- (1) Pembangunan bandar udara di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan secara bertahap dan harus memenuhi persyaratan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasi penerbangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala biaya yang terhadap rencana pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara (APBN).

### **Pasal 4**

- (1) Peraturan ini berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal ditetapkan.

- (2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaksanakan kegiatan pembangunan, maka Peraturan ini akan ditinjau kembali.

#### **Pasal 5**

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

#### **Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 7 FEBRUARI 2006

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

**M. HATTA RAJASA**

**SALINAN** Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Pekerjaan Umum;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS;
7. Gubernur Provinsi Papua;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara di lingkungan Departemen Perhubungan;
9. Bupati Paniai - Provinsi Papua;
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN

**KALALO NUGROHO**  
NIP. 120105102

Lampiran : IA  
 Peraturan Menteri Perhubungan  
 Nomor : KM 9 TANJUN 2006  
 Tanggal : 7 FEBRUARI 2006

DAFTAR SISTEM KOORDINAT BATAS KEBUTUHAN LAHAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN BANDAR UDARA WAGHETE  
 KABUPATEN PANIAI - PROVINSI PAPUA

No	Nama Titik	Sistem Koordinat											
		Lokal		ACS			UTM South-S3 ( WGS-84 )			ELLIPSOIDE ( WGS 84 )			
		x	y	x	y	z	Timur	Utara	Lintang Selatan	Bujur Timur	Lintang Selatan	Bujur Timur	
1	BM-01	1950.00	-75.00	20150.000	19925.000	642810.229	9551643.643	4° 3'	19.18'	136° 17'	15.96"		
2	BM-02	1950.00	0.00	20150.000	20000.000	642757.194	9551696.674	4° 3'	17.45'	136° 17'	9.65"		
3	BM-03	1950.00	75.00	20150.000	20075.000	642704.159	9551749.705	4° 3'	15.73'	136° 17'	7.93"		
4	BM-04	1450.00	174.76	19650.000	20174.760	642280.074	9551466.680	4° 3'	24.97'	136° 16'	54.19"		
5	BM-05	1450.00	281.90	19650.000	20281.900	642204.312	9551542.437	4° 3'	22.50'	136° 16'	51.73"		
6	BM-06	1450.00	465.09	19650.000	20465.090	642074.773	9551671.867	4° 3'	19.29'	136° 16'	47.52"		
7	BM-07	1950.00	500.00	20150.000	20500.000	642403.629	9552050.216	4° 3'	5.96'	136° 16'	58.17"		
8	BM-08	1450.00	0.00	19650.000	20000.000	642403.652	9551343.109	4° 3'	28.98'	136° 16'	58.20"		
9	BM-09	183.04	0.00	18383.040	20000.000	641507.804	9550447.205	4° 4'	58.20'	136° 16'	29.20"		
10	BM-10	93.74	0.00	18293.740	20000.000	641444.661	9550384.059	4° 4'	0.26'	136° 16'	27.16"		
11	A	2030.00	-170.14	20230.000	19929.860	642934.072	9551632.941	4° 3'	19.52'	136° 17'	15.39"		
12	B	2030.00	489.86	20230.000	20489.860	642460.295	9552106.688	4° 3'	4.12'	136° 17'	0.00"		
13	C	1449.98	500.00	19649.980	20500.000	642050.073	9551696.638	4° 3'	17.49'	136° 16'	45.72"		
14	D	1449.84	339.86	19649.840	20339.860	642163.214	9551583.306	4° 3'	21.17'	136° 16'	50.39"		
15	E	1140.34	339.86	19340.340	20339.860	641944.371	9551364.450	4° 3'	28.31'	136° 16'	43.31"		
16	F	1140.34	169.86	19340.340	20169.860	642064.583	9551244.245	4° 3'	32.22'	136° 15'	47.21"		
17	G	-230.00	169.86	17970.000	20169.860	641095.637	9550275.238	4° 4'	3.82'	136° 16'	15.85"		
18	H	-230.00	-170.14	17970.000	19829.860	641338.061	9550034.829	4° 4'	11.84'	136° 16'	23.65"		
19	Threshold 04	0.00	0.00	18200.000	20000.000	641378.379	9550317.772	4° 4'	2.42'	136° 16'	25.01"		
20	Threshold 22	1800.00	0.00	20000.000	20000.000	642651.131	9551590.605	4° 3'	20.91'	136° 17'	6.21"		


Salinan resmi dengan pasinya  
 KEPALA BIDANG DAN KSLAN



MENTERI PERHUBUNGAN

Ttd

M. HATTA RAJASA



# DANAU TIGI


## DATA KOORDINAT TITIK REFERENSI

TITIK	SISTEM KOORDINAT BANDARA (ACS)		SISTEM KOORDINAT UTM WGS-84		SISTEM KOORDINAT GEOGRAFIS WGS - 84					
	x (METER)	y (METER)	X (METER)	Y (METER)	LS			BT		
					+	-	+	-	+	-
TH 04	18.200,00	20.000,00	641378.380	9550317.770	4	4	2.42	136	16	25.01
TH 22	20.000,00	20.000,00	642651.130	9551590.600	4	3	20.91	136	17	6.21

## LEGENDA

- LOKASI BANDAR UDARA WAGHETE BARU
- DANAU
- JALAN
- SUNGAI
- BAWAS DANAU

Satir  
KEP  
D  
PER



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRU, HUKUM DAN KSLN



LAMPIRAN : IB  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 9 TAHUN 2006  
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2006

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

MENTERI PERHUBUNGAN

BANDAR UDARA WAGHETE BARU  
DI KABUPATEN PANIAI  
PROVINSI PAPUA

Ttd

M HATTA RAJASA

NAMA GAMBAR	NOMOR	JUMLAH
LOKASI BANDAR UDARA WAGHETE BARU	01	01